



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG
MEKANISME DAN BIAYA JASA TENAGA KEAMANAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN DUKUNGAN
KEJAKSAAN DAN PENGADILAN, SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu sinergitas dari berbagai pihak meliputi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, dapat diberikan perjalanan dinas khusus;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme dan Biaya Jasa Tenaga Keamanan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dukungan Kejaksaan dan Pengadilan, Serta Perjalanan Dinas Khusus di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME DAN BIAYA JASA TENAGA KEAMANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN, SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Kota Banjarmasin.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Banjarmasin.
5. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasat Pol-PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
10. Pegawai Non ASN adalah tenaga perbantuan Polisi Pamong Praja dan tenaga administrasi di sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
11. Anggota Satuan Linmas adalah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarmasin
12. Jasa Tenaga Keamanan adalah dukungan jasa tenaga keamanan.
13. Belanja Makanan dan Minuman adalah belanja makanan dan minuman kegiatan aktivitas di lapangan.
14. Perjalanan Dinas Khusus adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam Kota Banjarmasin.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan Dinas ke luar Kota Banjarmasin di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Biaya Jasa Tenaga Keamanan adalah biaya dalam bentuk lumpsum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan dan Pengadilan.
19. Biaya Makan dan Minum adalah biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam bentuk makanan dan minuman aktivitas lapangan bagi anggota TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.
20. Biaya Perjalanan Dinas Khusus adalah biaya dalam bentuk uang harian/transportasi lokal yang diberikan secara lumpsum.
21. Penugasan Khusus adalah penugasan tambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus sebagai Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Pembina Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
25. Dokumen Pertanggungjawaban adalah kelengkapan berkas pelaksanaan kegiatan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan jasa tenaga keamanan SATPOL-PP, TNI, POLRI, dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan pengaturan jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan, Pengadilan serta Perjalanan Dinas Khusus di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

BAB III

**MEKANISME JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN
KEJAKSAAN, PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Bagian Kesatu

Jasa Tenaga Keamanan TNI, POLRI dan dukungan Kejaksaan serta Pengadilan

Pasal 3

Jasa tenaga keamanan TNI, POLRI, dan dukungan Kejaksaan serta Pengadilan berupa bantuan personil untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Khusus

Paragraf 1

Persetujuan

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan harus mendapat persetujuan atau perintah dari atasan masing-masing unit kerja berdasarkan permintaan dukungan personil dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja maupun permintaan dari masing – masing unit kerja.
- (2) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas bagi ASN dan Non ASN harus mendapat persetujuan atau perintah oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 2

Surat Perintah Tugas

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan ditandatangani oleh atasan masing-masing unit kerja.

- (2) Setiap pelaksanaan tugas bagi ASN dan Pegawai Non ASN serta Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Paragraf 3
Surat Perjalanan Dinas**

Pasal 6

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dalam melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. ASN dan Non ASN dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- b. Surat Perjalanan Dinas dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

**Bagian Ketiga
Makanan dan Minuman Kegiatan**

Pasal 7

Setiap pelaksanaan kegiatan bagi TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat diberikan makanan dan minuman aktivitas lapangan berdasarkan standar biaya yang berlaku.

**BAB IV
BIAYA JASA TENAGA KEAMANAN TNI, POLRI DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN,
PENGADILAN SERTA PERJALANAN DINAS KHUSUS DI LINGKUNGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu
Biaya Jasa Tenaga Keamanan TNI, POLRI, dan Dukungan Kejaksaan dan
Pengadilan**

Pasal 8

Anggota TNI, POLRI, dan Kejaksaan serta Pengadilan dapat diberikan biaya jasa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) /orang/hari/kegiatan yang dibayarkan melalui perwakilan/koordinator masing-masing instansi dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban.

**Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Khusus**

Pasal 9

- (1) ASN dan Pegawai Non ASN serta Anggota Satuan Linmas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harian/transportasi lokal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) ASN dapat diberikan uang harian/transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan di luar hari kerja; atau
 - b. dilaksanakan pada hari kerja di luar jam kerja.
- (3) ASN yang melaksanakan Penugasan Khusus dapat diberikan uang harian/transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 137